



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMONO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230(psw.5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670;
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- ~~2804~~ /PB.7/2018 23 Maret 2018
Sifat : Segera
Hal : Mekanisme Pembayaran Atas Kelebihan Penerimaan
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
(Atas Beban SAL)

- Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II

Sehubungan dengan Surat Kepala KPPN Palembang Nomor: S-361/WPB.07/KP.01/2018 Tanggal 5 Februari 2018 hal Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara Yang Disetor Tahun Anggaran Yang Lalu dan Surat Kepala KPPN Semarang II Nomor: S-0395/WPB.14/KP.0205/2018 Tanggal 12 Februari 2018 hal Penerusan Permintaan Pengembalian PNPB, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Permasalahan:
 - a. Surat Kepala KPPN Palembang Nomor: S-361/WPB.07/KP.01/2018 meneruskan permintaan pembayaran atas penerimaan pengembalian belanja pegawai (akun 511111, akun 511119, akun 511124, akun 511126) sebesar Rp4.735.390,- yang disetorkan Tahun 2017 dari KPA Satker Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.
 - b. Surat Kepala KPPN Semarang II Nomor: S-0395/WPB.14/KP.0205/2018 meneruskan permintaan pembayaran atas penerimaan pengembalian belanja pegawai (akun 511211) sebesar Rp26.806.500,- yang disetorkan Tahun 2017 dari KPA Makodam IV/Diponegoro.
2. Terhadap permasalahan pada poin 1 dengan memperhatikan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016.
 - d. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: ND-2120/PB.6/2018 Tanggal 15 Maret 2018 hal Pembayaran atas penerimaan pengembalian belanja pegawai yang disetorkan tahun anggaran belanja berjalan yang dimintakan pengembaliannya pada tahun anggaran berikutnya (atas beban SAL).diselesaikan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPA menyampaikan permintaan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) kepada KPPN, atas kelebihan penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.
 - b. KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
 - c. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA.
 - d. Berdasarkan SKTB dari KPPN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN).

e. KPA.....

- e. KPA menyampaikan permintaan pengembalian atas kelebihan penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN dilampiri dengan: SKKSPN, SKTB, fotokopi BPN atau fotokopi SPM yang memuat potongan yang dimintakan pengembaliannya, fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan, SPTJM, serta fotokopi SPM dan Daftar SP2D per Satuan Kerja yang terkait dengan permintaan pengembalian atas kelebihan penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.
 - f. KPPN meneruskan permintaan pengembalian atas kelebihan penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan setelah KPPN melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-2003/PB.7/2018 Tanggal 27 Februari 2018 hal Pelaksanaan tugas pengujian terhadap dokumen permintaan pengembalian penerimaan negara atas beban SAL oleh KPPN.
 - g. Selanjutnya permintaan pengembalian tersebut akan diproses oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan penerbitan SPMP, dengan terlebih dahulu dilakukan pengujian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan negara.
 - h. Proses penerbitan dan pengajuan SPMP oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada KPPN Jakarta II dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
3. Penerbitan SKTB, SKKSPN, dan SPTJM agar berpedoman pada:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.
 - b. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-8240/PB.7/2017 Tanggal 22 September 2017 Hal Petunjuk Pengisian SKKSPN untuk Keperluan Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara yang Disetorkan pada Tahun Anggaran yang Lalu.
 - c. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-9537/PB.7/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 Hal Contoh Pengisian Format SKTB untuk Keperluan Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.
4. Ketentuan yang diatur dalam surat ini dapat digunakan oleh seluruh KPPN untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yaitu keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara dari pengembalian belanja pada periode-periode sebelumnya (tahun anggaran yang lalu).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani.



R.M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

- 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
- 2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara